



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

TENTANG DUKUNGAN PENGEMBANGAN SEKTOR PENDIDIKAN DI INDONESIA DALAM PLATFORM SDG INDONESIA ONE

Nomor : KH-1/UN16.R/HK.07.00/2020

Nomor : MoU-003/SMI/0120

Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pengembangan Sektor Pendidikan di Indonesia dalam Platform SDG Indonesia One (untuk selanjutnya disebut "MoU") dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (22-01-2020), bertempat di Padang oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH** : dalam jabatannya selaku **Rektor** Universitas Andalas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, yang berkedudukan dan berkantor di Kampus Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Edwin Syahrudad** : dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (selanjutnya disebut sebagai "**PT SMI**") berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 651/KMK.06/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Akta Nomor 65 Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03-0324857 tanggal 2 September 2019, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), berkedudukan di Jakarta, dan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bertindak secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan bertindak secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa dengan merujuk pada surat **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yakni Surat Nomor: S-1042/SMI/DU/1019 tanggal 10 Oktober 2019 Perihal: Tindak Lanjut Penjajakan Potensi Kerjasama PT SMI dan Universitas Andalas, **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melakukan inisiasi kerja sama dalam rangka mendukung pengembangan sektor pendidikan di Indonesia.
2. bahwa dengan merujuk pada surat **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yakni Surat Nomor: B-45/UN16.R/HK.07.00/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Perihal: Ketersediaan Kerjasama, **PIHAK PERTAMA** menyatakan kesediaannya untuk melakukan kerjasama sama dengan **PIHAK KEDUA**.
3. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan fungsi menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
5. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti inisiasi kerja sama dan menuangkannya dalam suatu kesepakatan awal.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi dan keahlian yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam upaya mendukung sektor pendidikan yang lebih baik di Indonesia, khususnya dalam bentuk kerja sama melalui *platform SDG Indonesia One*, dimana salah satunya melalui *Sustainable Development Goals Center* di Universitas Andalas.

Pasal 2 ITIKAD PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** akan bekerjasama dengan itikad baik, saling percaya dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk memberikan usaha terbaiknya sesuai dengan Nota Kesepahaman ini untuk kepentingan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam penyusunan kerangka kerja sama sesuai kapasitas masing-masing **PIHAK** dengan lingkup kerja sama sebagai berikut:

1. Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Pendidikan.

2. Kerjasama terkait Akademik, antara lain:
 - a. Riset Dampak Sosial-Ekonomi Pembangunan Infrastruktur Indonesia;
 - b. Publikasi Jurnal Ilmiah dan Opini Pakar di Indonesia *Infrastructure Library* (InfraLib) milik **PIHAK KEDUA**;
 - c. Kerjasama Bisnis Pilar Penyiapan Proyek dan Jasa Konsultasi; dan
 - d. *SMI Goes To Campus* (Kuliah Umum mengenai KPBU, Opsi Pembiayaan dan lain-lain).
3. Kerjasama Non Akademik, antara lain:
 - a. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat;
 - b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik; dan
 - c. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) dan Pengabdian Masyarakat.
4. Dukungan terhadap Inisiatif *SDG Indonesia One* di Universitas Andalas, yakni berupa:
 - a. Dukungan **PIHAK KEDUA** kepada inisiatif serta program yang dilakukan oleh Pusat Kajian yang telah ada, ataupun inisiatif pembentukan Pusat Kajian SDGs (SDGs Center) di Universitas Andalas, sepanjang inisiatif dan program tersebut sesuai dengan kesepakatan yang akan tertuang dalam perjanjian selanjutnya
 - b. Dukungan **PIHAK KEDUA**, dengan memperhatikan hasil *assessment* dan persetujuan internal **PIHAK KEDUA**, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan riset yang mendukung pencapaian SDGs di Indonesia.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir jika:
 - a. digantikan dengan perjanjian kerja sama antara **PARA PIHAK**;
 - b. dengan adanya dokumen pengganti lainnya; atau
 - c. berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman dan tidak diperpanjang oleh **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dalam suatu perjanjian kerja sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing **PIHAK**.
2. Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini atau yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
KERAHASIAAN

Seluruh informasi yang dibuat oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya pada saat negosiasi, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen internal, pengetahuan, maupun pengalaman hanya dapat digunakan untuk tujuan mendefinisikan ruang lingkup dari perjanjian yang dimaksud. Hal tersebut akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang bersifat rahasia. Seluruh informasi dokumen dan materi yang disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya harus dianggap informasi rahasia sehubungan dengan ketentuan ini, kecuali:

1. informasi tersebut telah dimiliki oleh salah satu **PIHAK** dari awal sebelum diberikan oleh **PIHAK** lainnya.
2. informasi tersebut telah dipublikasikan tanpa keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari salah satu **PIHAK** atau menjadi informasi umum dengan cara apapun.
3. informasi tersebut telah menjadi perhatian salah satu **PIHAK** setelah penandatanganan Nota Kesepahaman oleh pihak ketiga yang bertindak sedemikian rupa di luar klausul kerahasiaan, sehingga pihak yang menerima informasi tersebut dianggap tidak melanggar kerahasiaan perjanjian.
4. informasi tersebut telah dihapuskan oleh **PIHAK** yang mengungkapkan secara umum atau untuk tujuan tertentu

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari denda atau biaya lain yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya tugas dalam periode jangka waktu dalam hal keadaan kahar seperti kerusuhan perang, banjir dan situasi di luar kendali manusia yang dapat mengakibatkan hambatan atau keterlambatan dari pelaksanaan kewajiban oleh **PARA PIHAK**, maka kedua belah **PIHAK** akan membahas penyelesaian masalah secara damai.
2. Keadaan kahar dapat didefinisikan sebagai berikut:
 - a. gempa bumi yang besar, tornado, banjir besar, bencana kebakaran, hujan dengan intensitas tinggi pada waktu yang lama lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kalender, longsor besar dan atau wabah.
 - b. pemogokan umum/nasional, demonstrasi, perang, kerusuhan dan pemberontakan nasional.
 - c. masalah lain di luar kemampuan dan kendali kedua belah **PIHAK**, dan diverifikasi oleh orang otoritas resmi.
3. Dalam hal keadaan kahar seperti yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, **PIHAK** yang berada dalam situasi ini harus mengumumkan secara tertulis kepada **PIHAK** manapun dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak awal sampai akhir keadaan kahar sesuai penjelasan resmi dari pemerintah.
4. Semua kerugian dan biaya salah satu pihak akibat keadaan kahar yang didefinisikan sebagai dampak maka pihak lain tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diklaim secara hukum.

Pasal 8
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. **PARA PIHAK** beritikad baik saling menghormati, menjaga dan tidak menyalahgunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.

2. **PARA PIHAK** dengan itikad baik dapat menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki masing-masing **PIHAK** tersebut sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya yang memiliki sah secara hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman ini, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

Pasal 10 **PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan yang dapat atau telah diberikan di Nota Kesepahaman ini akan ditujukan kepada **PARA PIHAK** di alamat yang disebutkan pada halaman judul.
2. **PARA PIHAK** yang berkepentingan akan memberitahukan satu sama lain tanpa penundaan dari setiap perubahan yang terjadi berkaitan dengan alamat atau sarana komunikasi.

Pasal 11 **PENUTUP**

1. Kedua **PIHAK** menjamin bahwa perwakilan yang disebut pada halaman judul dan halaman penandatanganan, adalah perwakilan yang berwenang berdasarkan ketentuan dan aturan internal masing-masing **PIHAK** mengenai perwakilan yang berwenang, dan setiap dokumen dan informasi yang dirujuk pada Nota Kesepahaman ini adalah benar dan sah.
2. Terhadap setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan Hukum Indonesia.
4. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan atau tidak akan dianggap menciptakan kewajiban hukum maupun kewajiban apapun yang mengikat antara **PARA PIHAK**, termasuk komitmen pembiayaan yang dapat dilaksanakan terhadap **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau perjanjian tertulis lainnya yang mengatur rencana lebih lanjut atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kecuali sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.
5. Setiap hak dan kewajiban yang dihasilkan dari Nota Kesepahaman ini akan tidak akan terpengaruh oleh perubahan bentuk atau restrukturisasi dari organisasi bisnis dari salah satu **PIHAK**, bahkan jika hal itu akan mengarah kepada bagian perusahaan *outsourcing* atau pembentukan subyek hukum baru.
6. Di dalam Nota Kesepahaman ini, istilah "**Hari Kerja**" berarti hari selain dari hari Sabtu, Minggu dan libur nasional, dan istilah "**Hari Kalender**" berarti hari Senin sampai dengan hari Minggu dan libur nasional.

7. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ANDALAS**



Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH
Rektor

**PIHAK KEDUA
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
(PERSERO)**



Edwin Syahrudad
Direktur Utama